



**PUTUSAN**

Nomor 2427/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, NIK. 1271056603800002, Tempat/Tanggal lahir medan, 26 maret 1980, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan karya dame No.10 Lingkungan XIX, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Sebagai **Penggugat**.

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. 1271051301830008 Tempat/Tanggal lahir Medan, 13 januari 1983, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bayur Blok D No. 18 Perumahan Deli Garden II kelurahan Deli Tua Timur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2427/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 2 Oktober 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 agustus 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 345/15/VIII/2005 tertanggal 07 Agustus 2005

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2427/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di jalan Karya Setuju, Kelurahan Karang berombak, Kecamatan Medan barat, Kota Medan, selama 1 tahun. Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan karya dame No.10 Lingkungan XIX, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selama 11 tahun. Dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal pindah ke rumah kontrakan di Jalan Karya Dame, Kelurahan Karang berombak, Kecamatan Medan barat, Kota Medan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai anak sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, perempuan, lahir pada 12 oktober 2006 dan ANAK II, perempuan, lahir 24 februari 2009;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Juni tahun 2008 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Selama pernikahan, Tergugat 2 kali telah menikah lagi tanpa sepengetahuan saya, melalaikan tanggung jawab sebagai suami dan orang tua dengan memberikan nafkah bulanan sangat minim pada awal Januari 2014 sampai September 2023;
  - Tidak adanya sikap saling kerja sama Tergugat dalam urusan rumah tangga selama pernikahan yang menyebabkan Penggugat lelah fisik maupun batin;
  - Kurangnya rasa kasih sayang, perhatian dan tanggung jawab Tergugat kepada anak dan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2427/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah berkali kali mengatakan mau urus surat cerai dengan meminta buku nikahnya tapi sampai sekarang tak diurus urus juga;
  - tahun 2023 menyuruh anak 2 katakan kepada saya untuk mengurus surat cerai sendiri dan sitergugat akan memperlancar urusannya tanpa datang sedikitpun kalau ada panggilan dari pengadilan agama dengan alasan mau secepatnya pisah KK dn alasan lainnya yang secara tidak langsung merusak mental 2 anak saya;
7. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Penggugat menjelaskan semua kebohongan tergugat, dan tergugat 3 bulan kemudian berbuat kembali selingkuh dan menikah lagi utk ketiga kali ditahun 2019 sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagai layaknya suami istri;
  8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
  9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  10. Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 yang mengakomodir Perma No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam permohonan cerai gugat dapat diberi nafkah iddah sepanjang tidak terbukti Nusyuz (durhaka). Bahwa akibat dari perceraian Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa untuk menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat sebagai istri yang tidak Nusyuz pasca perceraian berupa:
    - a. Uang Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,-
  11. Bahwa adapun Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 6.500.000,- setiap bulannya, maka sudah

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2427/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewajarnya tuntutan Penggugat sebagaimana posita poin 12 di atas dapat dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan
  - a. Uang Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,-
4. Menghukumkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa :

Uang Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- Yang dibayarkan sebelumnya Tergugat mengambil Akte Cerai di Pengadilan Agama Medan.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun berdasarkan relaas Nomor 2427/Pdt.G/2023/PA.Mdn, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumahtangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2427/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali tuntutan tentang nafkah idah telah Penggugat cabut dalam persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 1271056603800002 tanggal 20-01-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 345/15/VIII/2005 tertanggal 07 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D 1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Komplek Barakuda, Blok J, Nomor 1, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan:
  - Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Agustus 2005 dan dikaruniai anak 2 (dua) orang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang kontrakan;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar pertengkaran tersebut;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat sering selingkuh;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2427/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 terjadi lagi pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kembali selingkuh, lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- bahwa sudah lebih 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan selama pisah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Masjid, Nomor 53, Dusun II, Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulan Agustus 2005 dan dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang kontrakan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat sering selingkuh;
- Bahwa pada tahun 2019 terjadi lagi pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kembali selingkuh, lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- bahwa sudah lebih 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan selama pisah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan cerai dan mencabut gugatan nafkah idah dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2427/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena alasan-alasan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2427/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Medan, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, membuktikan bahwa Pengadilan Agama Medan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, isinya menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat (sebagaimana pada posita gugatan angka 1) telah terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*Legitima Persona Standi In Judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) R.Bg, 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2008 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat sering selingkuh, yang puncaknya pada tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak lebih 3 (tiga) tahun lalu dan selama itu pula keduanya telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil,

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2427/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukt-bukti Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 6 April 2020, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang;
2. Bahwa sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat sering selingkuh,;
3. Bahwa puncaknya tahun 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
4. Bahwa telah lebih 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan selama pisah tidak pernah ada komunikasi lagi ;
5. Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2427/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat sering selingkuh, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2019 hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya dan tidak ada kemauan dari Penggugat untuk kumpul kembali bersama, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa dan penderitaan batin, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2427/Pdt.G/2023/PA.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyebutkan bahwa "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa bila suami atau isteri sudah berpendirian kuat untuk bercerai, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2427/Pdt.G/2023/PA.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، ألن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخالف) وتنغصت المعاييش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab *Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلاقه

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang nafkah Idah, oleh karena telah dicabut Penggugat dalam persidangan, maka tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

#### **Biaya perkara**

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2427/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Yusri, M.H dan Dra. Hj. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairani, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Yusri, M.H**

**Dra. Hj. Rinalis, M.H**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2427/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Panitera Pengganti,

**Khairani, S.H**

Perincian Biaya Perkara:

- PNPB	:	Rp. 60.000,00
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp. 675.000,00
- <u>Meterai</u>	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)